



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 66/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **ADIL NEGARA** panggilan **ADIL** bin **TAHERUDDIN**;
2. Tempat lahir : Kataping;
3. Umur/ tanggal lahir : 53 tahun/ 09 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Katapiang RT 000 RW 000
Kelurahan Katapiang, Kecamatan Batang
Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
- II. 1. Nama lengkap : **SYAHRIL NURDIN** panggilan **RIL** bin **NURDIN**;
2. Tempat lahir : Sungai Rumbai;
3. Umur/ tanggal lahir : 58 tahun/ 27 September 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Lintang RT 000 RW 000,
Kleurahan Sungai Rumbai, Kecamatan
Pariaman Utara, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- III. 1. Nama lengkap : **NOFRIZAL** panggilan **ZAL** bin **ALIAMAR**;
2. Tempat lahir : Katapiang;
3. Umur/ tanggal lahir : 41 tahun/ 10 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Katapiang RT 000/ RW 000,
Kelurahan Katapiang, Kecamatan Batang
Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023, diperpanjang penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
9. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Para Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Tinggi tersebut,

Membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Padang Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn., tanggal 9 Januari 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pariaman didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman mengajukan surat tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-82/PARIA/Enz/08/2023, tanggal 28 November 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adil Negara panggilan Adil bin Taheruddin, terdakwa Syahril Nurdin panggilan Ril bin Nurdin dan terdakwa Nofrizal panggilan Zal bin Aliamar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Adil Negara panggilan Adil bin Taheruddin, terdakwa Syahril Nurdin panggilan Ril bin Nurdin dan terdakwa Nofrizal panggilan Zal bin Aliamar masing-masing selama 5 (lima) tahun;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Menetapkan dalam hal para Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening diperoleh berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang seluruhnya diserahkan untuk pemeriksaan Labfor dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor dikembalikan 0,7227 (nol koma tujuh dua dua tujuh) gram untuk pembuktian persidangan;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card TRI 0896-0299-8700;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver dengan sim card IM3 0857-8020-0821;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card telkomsel 0812-9285-2060;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara warna hitam dengan Nomor Polisi B 9111 LO;
Dikembalikan kepada saksi Mandra (pihak Bank BPR Ganto Nagari) melalui terdakwa Adil Negara panggilan Adil bin Taheruddin;
8. Menetapkan agar para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman menjatuhkan putusan tanggal 9 Januari 2024 Nomor 183/Pid.Sus/2023/ PN Pmn., yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Adil Negara panggilan Adil bin Taheruddin, terdakwa Syahril Nurdin panggilan Ril bin Nurdin, terdakwa Nofrizal panggilan Zal bin Aliamar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1.1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening diperoleh berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang seluruhnya diserahkan untuk pemeriksaan Labfor dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor dikembalikan 0,7227 (nol koma tujuh dua dua tujuh) gram untuk pembuktian persidangan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.2.1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card TRI 0896-0299-8700;
 - 5.3.1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver dengan sim card IM3 0857-8020-0821;
 - 5.4.1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card telkomsel 0812-9285-2060;
Dirampas untuk Negara;
 - 5.5.1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara warna hitam dengan Nomor Polisi B 9111 LO;
Dikembalikan kepada saksi Mandra (pihak Bank BPR Ganto Nagari) melalui terdakwa Adil Negara panggilan Adil bin Taheruddin;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pmn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn., tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding telah dilaksanakan berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pariaman, masing-masing kepada Para Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding diikuti Memori Banding tertanggal 30 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum serta telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman melalui surat tercatat pada tanggal 2 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang Penuntut Umum dan Para Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Pariaman berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan mempelajari berkas (*inzage*) masing-masing tanggal 17 Januari 2024, tanggal 18 Januari 2024 dan tanggal 30 Januari 2024 terhitung mulai tanggal pemberitahuan selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima sesuai Pasal 67 Jo. 233 KUHP;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan banding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa jauh menyimpang dari fakta fakta yang diperoleh dipersidangan terdapat kelalaian dalam penerapan Hukum Acara atau kekeliruan atau kurang lengkap;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengesampingkan terpenuhi unsur unsur pasal dalam dakwaan kedua dan terdapat kelalaian dan kekeliruan terhadap pertimbangan hukum dan pertanggungjawaban pidananya;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dibawah ancaman minimal pasal 112 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena akan menimbulkan disparitas pidana dan akan menjadi patokan oleh Terdakwa lain dalam kasus serupa yang menyebabkan kepastian hukum tidak terwujud dan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat;
- Bahwa berdasarkan dalil dahi yang telah diuraikan diatas mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Padang memutuskan menerima permohonan banding yang amarnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa ADIL NEGARA Pgl ADIL Bin TAHERUDDIN, Terdakwa SYAHRIL NURDIN PGL RIL BIN NURDIN dan Terdakwa NOFRIZAL PGL ZAL BIN ALIAMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADIL NEGARA Pgl ADIL Bin TAHERUDDIN, Terdakwa SYAHRIL NURDIN PGL RIL BIN NURDIN dan Terdakwa NOFRIZAL PGL ZAL BIN ALIAMAR masing-masing selama 5 (lima) tahun.
 3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum.
 4. Menetapkan dalam hal Para Terdakwa tidak membayar Pidana Denda diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening diperoleh berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang seluruhnya diserahkan untuk pemeriksaan Labfor dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor dikembalikan 0,7227 (nol koma tujuh dua dua tujuh) gram untuk pembuktian persidangan.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card TRI 0896-0299-8700.
- 1 (satu) Unit handphone merk Iphone warna silver dengan sim card IM3 0857-8020-0821.
- 1 (satu) Unit handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card telkomsel 0812-9285-2060.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara warna hitam dengan Nomor Polisi B 9111 LO

Dikembalikan Kepada Saksi MANDRA (Pihak Bank BPR Ganto NAGARI) melalui Terdakwa ADIL NEGARA Pgl ADIL Bin TAHERUDDIN

8. Menetapkan agar Para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Apabila Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh Memori Banding Penuntut Umum dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sampai putusan ini diucapkan;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dan juga memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn., tanggal 9 Januari 2024, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan tidak memenuhi rasa keadilan dimana lama pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tetap pada pendiriannya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam putusan aquo, dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai didasarkan alat-alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, artinya berdasarkan fakta hukum tersebut Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sehingga beralasan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga sudah seharusnya memori banding Penuntut Umum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa maka Pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa telah memberikan efek jera agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn., tanggal 9 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2)b KUHAP Jo Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada masing-masing Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pmn., tanggal 9 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh kami : **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis serta **H. Irwan Efendi, S.H., M.H.** dan **Rita Elsy, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal 7 **Maret 2024**, oleh **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis serta **H. Irwan Efendi, S.H., M.H.** dan **Masrizal, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 7 Maret 2024 serta dibantu oleh **Faisal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

H. Irwan Efendi, S.H., M.H.

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)